

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulan
NIM : 14.16.15.0097
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bila mana ada dikemudian terbukti sya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 20 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

WULAN
Nim. 14.16.15.0097

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Krusakan dan Kehilangan Objek Gadai**” yang ditulis oleh **WULAN**, dengan NIM **14.16.15.0097** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa **20 Maret 2018 M** bertepatan dengan **03 Rajab 1439H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Maret 2018 M
03 Rajab 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidanng, | (.....) |
| 3. Zainuddin S, S.E., M.Ak | Penguji I | (.....) |
| 4. Muzayyanah Jabani, ST., MM. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Takdir, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP196102081994032001

Zainuddin S, S.E., M.Ak
NIP1977101820066041001


PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)*

Yang ditulis oleh

Nama : **Wulan**
NIM : 14.16.15.0097
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah
Demikian untuk proses selanjutnya.



IAIN PALOPO

Palopo, 20 Februari 2018

Penguji I

Penguji II

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Wulan

NIM : 14-16-15-0097

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal : ***"Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)"***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pembimbing II

Dr. Takdir, SH., M.H.
NIP: 19790724 200312 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)*"

Yang dituliseleh:

Nama : Wulan
NIM : 14.16.15.0097
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada seminar hasil. Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 20 Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

IAIN PALOPO

Dr. Rahmawati. M.Ag
NIP: 19730211 200003 2 003

Dr. Takdir, SH., M.H.
NIP : 19790724 200312 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Wulan

NIM : 14-16-15-0097

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal : ***"Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)"***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pembimbing I

Dr. Rahmawati. M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 05 Februari, 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu” Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : **WULAN**

NIM :14.16.15.0097

Prodi :Perbankan Syariah

Judul Skripsi : ***Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu’ Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 05 Februari, 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu” Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : **WULAN**

NIM :14.16.15.0097

Prodi :Perbankan Syariah

Judul Skripsi : ***Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu’ Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Dr. Takdir, SH., M.H.
NIP.19790724 200312 1 002

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)”Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

IAIN PALOPO

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Dr. Takdir, SH., M.H sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan, pengarahan dan dukungan sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua dosen-dosen yang telah memeberikan dorongan serta para staf yang ada di fakultas FEBI. sahabat-sahabat Perbankan Syariah angkatan 2014, khususnya yang telah memberi saran-saran dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Amiin YaaRabbal ‘alamiin...



Penulis
Palopo, januari 2018

WULAN

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai nabi uswatun khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta, Ayahanda Agussalim dan Ibunda Daniati yang selalu memberikan semangat selama ini dan telah bersusah payah mengasuh dan mendidik dengan segala cinta, kasih, sayang, serta senantiasa selalu mendoakan penulis, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M. Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III, Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah bapak Zainuddin S SE., M.Ak, dan, beserta seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palopo.
4. Pembimbing I, Dr. Rahmawati, M.Ag dan pembimbing II, Dr. Takdir, SH., MH. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
6. Kepala Pegadaian Syariah Kota Palopo beserta stafnya yang telah memberikan peluang bagi penulis untuk meneliti di Pegadaian Syariah dan

untuk mengumpulkan data-data dan melayani penulis untuk keperluan lainnya dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepala perpustakaan IAIN Palopo Dr. Masmuddin, M.Ag., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Saudara-saudaraku Nur Aina, Nur Ainun dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2014 Perbankan Syariah C yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Tema-teman yang berada di Asrama Putri IAIN Palopo, Atnur Suljayestin, SH, Suarni, S.Ag, Musdalifah, dan terkhusus kamar 6B yang selama ini selalu memberikan dorongan dan dukungannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

IAIN PALOPO

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima

dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-NyaAmin.

Palopo, 20 Februari 2018

Wulan



ABSTRAK

Wulan, 2018. “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)”. Pembimbing (I) Dr. Rahmawati, M.Ag, dan Pembimbing (II) Dr. Takdir, SH.,M.H.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pegadaian Syariah, Kerusakan, Kehilangan, Objek Gadai

Permasalahan pokok yang diteliti adalah : Bagaimana tanggung jawab Pegadaian Syariah apabila terjadi kerusakan dan kehilangan terhadap objek gadai di Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). 1) Observasi, dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan. 2) Wawancara, dimana penulis melakukan penulisan dengan bertanya langsung terhadap informan. 3) Dokumentasi, atau pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran tentang lokasi dan obyek.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa : (1) pelaksanaan gadai pada Pegadaian Syariah Kota Palopo telah dijalankan dengan benar dan baik karena semua produk-produknya dijalankan berdasarkan Al-qur'an, Hadits, Fatwa DSN-MUI, dan Hukum Perdata yang tidak melanggar syariah. (2) Pegadaian Syariah Kota Palopo bertanggung jawab sesuai dengan pasal 1977 KUH Perdata yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kerusakan dan kehilangan objek gadai karena kelalaian pihak pegadaian syariah. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak pegadaian syariah menjaga dan memelihara barang jaminan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan maka pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi para nasabah. Dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas dasar kelalaian dari pihak pegadaian syariah, maka pihak pegadaian syariah bersedia memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian meminjam di Surat Bukti Kredit (SBK).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara membawa dampak positif bagi perekonomian negara tersebut, tetapi majunya suatu negara tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup seluruh lapisan masyarakatnya. Dalam sebuah negara yang maju masih ada golongan orang yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya dan mendapat kesulitan dalam memperoleh modal maupun keperluan yang bersifat konsumtif. Keberadaan utang piutang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Apalagi pada saat krisis ekonomi global yang memberikan dampak sangat buruk kepada negara-negara di dunia.

Seiring perkembangan perekonomian dan fenomena ketimpangan sosial ekonomi masyarakat ini, semakin banyak pula lembaga keuangan bank maupun non-bank yang berperan dalam memberikan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi masyarakat. Salah satu lembaga pembiayaan non-bank yang terdapat di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero) yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang atau kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda atau barang yang digadaikan nasabah. Adapun ketentuan gadai diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai

dengan Pasal 1160, sedangkan pengertian gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa :¹

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²

Namun keinginan warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan *prinsip syariah*³ juga mempengaruhi pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan di Indonesia. Tidak terkecuali pada gadai di Indonesia, oleh karena itu PT. Pegadaian (Persero) sangat tertarik untuk menerapkan *prinsip syariah* ini dalam pengelolaannya guna memenuhi keinginan masyarakat sehingga dibentuklah Pegadaian Syariah yang berlandaskan pada PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum. Pegadaian yang diganti dengan PP Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan serta

¹ Danny Bahar, *Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai Syariah) Terhadap Marhum (Barang Jaminan) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2012).


²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan : Kebendaan Pada Umumnya*, (Kencana, Jakarta, 2003), hlm 206

³Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Salah satunya adalah Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Dalam Islam ada *Rahn* (gadai syariah) sebagai padanan kata yang memiliki persamaan dengan kata gadai pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian *ar-rahn* artinya perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang⁴.

Dasar hukum *rahn* adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283:



Terjemahnya :

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵

⁴Danny Bahar, *Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai Syariah) Terhadap Marhum (Barang Jaminan) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang*, Skripsi Fkultas Hukum Universitas Andalas Padang (2012).

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Diponerogo: CV Penerbit Diponerogo,2007).

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasanya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Adapun orang-orang yang menunaikan amanah tersebut harus menjalankannya dengan baik.

Selain itu juga ada hadits A'isyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ □ تَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
بِرَعَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“ Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.”⁶

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mengadakan akad gadai dengan menggunakan baju besinya.


Adapun persamaan daripada gadai dengan *rahn* adalah barang jaminan dalam hal ini *marhun* sama-sama diserahkan penguasaannya kepada penerima gadai. Selain itu gadai dan *rahn* juga memiliki perbedaan seperti gadai yang mengenakan sewa modal atas pinjaman yang diberikan, sedangkan pada *rahn* tidak dikenal sewa modal melainkan biaya *ijarah* yang merupakan biaya atas

⁶Sodiqur Rachman, *Ayat-ayat Dan Hadits Gadai*, 2015, [http:// arman.rachmand. blogspot. Com /2015/06/hadits-gadai.html?m=1](http://arman.rachmand.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html?m=1), DiAkses Pada Tanggal 26

pemeliharaan serta sewa penyimpanan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang dijadikan jaminan.

Pelayanan kredit yang diberikan oleh Pegadaian Syariah cepat, praktis dan tidak berbelit-belit dengan menerapkan prinsip syariah. Sesuai dengan motto pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah” dalam memberikan jasa gadai pegadaian syariah tidak mengenal strata ekonomi masyarakat, pegadaian tidak membedakan yang kurang mampu namun melihat barang gadai yang halal baik dari segi cara mendapatkannya maupun dari segi zatnya.

Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan yang diperoleh itu sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Jadi, penambahan yang tampak pada harta orang dengan jalan riba, sebenarnya bukan merupakan penambahan yang sesungguhnya. Benarlah Allah Yang Mahabesar itu dengan firmanNya:





Terjemahnya :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁷

Pemberian gadai yang mewajibkan *rahin* untuk menyerahkan *marhun* secara riil kepada *murtahin* untuk disimpan sebagai jaminan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang merupakan kesepakatan pada awal perjanjian (penandatanganan *akad*). Perpindahan dalam menguasai *marhun* ini adalah untuk keamanan terutama bagi barang bergerak dan mudah berubah harganya. *Murtahin* menguasai *marhun* guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan prestasi oleh *rahin* dan menjamin tidak adanya kerusakan ataupun kehilangan barang jaminan. Pegadaian Syariah dibentuk oleh PT. Pegadaian (persero) dengan berpijak pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Hal ini merupakan usaha dalam melindungi nasabah (*rahin*) agar tidak terlibat praktek riba dalam gadai yang dilarang Islam. *Marhun* dijaga secara baik ditempat penyimpanan agar tidak terjadi kerusakan ataupun kehilangan.

Melalui pegadaian syariah pemerintah menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai syariah. Akan pengusaha besar atau kecil, masyarakat yang kaya atau

⁷ Dr. Ahmad Muhammad Al-Assal, Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (cet I, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), Hal 89-90.

masyarakat yang kurang mampu namun melihat barang gadai yang halal baik dari segi cara mendapatkannya maupun dari segi zatnya.

Menurut prinsip syariah, *rahn* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *rahn iqdar/rasmi* dan *rahn hiyazi*. *Rahn iqdar* adalah bentuk gadai dimana tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Barang yang digadaikan masih ada pada pemilik atau pemberi gadai. Berbeda dengan *rahn hiyazi*, terjadi perpindahan barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.⁸

Jika penulis diminta untuk membandingkan tempat penelitiannya yang terkait dengan judul yang penulis angkat dengan lembaga keuangan lainnya yang ada seperti di BSM, maka penulis lebih memilih meneliti di Pegadaian Syariah karena Pegadaian Syariah sendiri sudah sangat mengarah ke judul penulis, dan memiliki beberapa perbedaan antara lain : BSM sudah jelas memiliki produk lebih banyak bukan hanya sekedar gadai namun juga terkait dengan produk-produk perbankan, aturan hukumnya diatur oleh undang-undang perbankan. Sedangkan di Pegadaian Syariah sendiri produk-produknya hanya betul-betul menjurus ke gadai, dan aturan hukumnya diatur oleh undang-undang pasal 1977 KUHPerdara.

Pemerintah membentuk pegadaian syariah sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat dari praktik gadai yang salah, lintah darat, bunga bank dan sejenis riba lainnya serta pinjaman yang tidak wajar yang dapat mencekik perekonomian masyarakat karena bunga pinjaman yang tinggi dan berlipat ganda.

⁸Taufik Hidayat,S.E.,M.Si,*Buku Pintar Investasi Syariah*,Media Kita, Jakarta, 2011,hlm 146

Melalui pegadaian syariah pemerintah menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai syariah.

Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat sekitar termasuk keluarga dan kerabat penulis yang belum mengetahui seluk beluk mengenai tanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan apabila menjaminkan barang pada Pegadaian Syariah khususnya yang ada di Kota Palopo. Mereka lebih memilih ke Pegadaian konvensional karena mereka sudah memahami prosedur-prosedur yang ada di pegadaian konvensional itu sendiri.

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan, bahwasanya masih banyak masyarakat sekitar yang belum memahami tentang tanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan barang yang dijaminkan di Pegadaian Syariah khususnya di Kota Palopo, maka dari itu penulis tertarik meneliti dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul, **“TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN OBJEK GADAI (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALOPO)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai pada pegadaian syariah Kota Palopo?
2. Apakah tanggung jawab Pegadaian Syariah Kota Palopo terhadap kerusakan dan kehilangan objek gadai sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian gadai menurut syariah pada pegadaian kota Palopo.
2. Untuk mengetahui Apakah tanggung jawab Pegadaian Syariah Kota Palopo terhadap kerusakan dan kehilangan objek gadai sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang jaminan mengenai pegadaian syariah dan mengenai tanggung jawabnya apabila barang yang dijaminan terjadi kerusakan dan kehilangan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait masalah mengenai pertanggung jawaban dan berguna juga bagi pihak-pihak yang berminat pada hal yang sama.

E. Defenisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan, maka penulis menguraikan secara singkat defenisi operasional variable yaitu:

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah dimana wajib menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab pegadaian syariah Kota Palopo sebagai penerima gadai (*murtahin*) dalam memelihara atau menjaga objek yang digadaikan oleh debitur sampai objek tersebut telah ditebus kembali.

2. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non bank yang berbentuk persero dan merupakan unit syariah dan perusahaan gadai milik Negara (BUMN) yang membuka layanan jasa gadai dengan sistem syariah. Atau lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*Rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari sipeminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

3. Kerusakan

Kerusakan berasal dari kata rusak. Kerusakan adalah adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kerusakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kerusakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya barang-barng yang dijadikan barang jaminan dipegadaian syariah.

4. Kehilangan

Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Namun, yang dimaksud dalam lembaga pegadaian adalah kehilangan objek gadai.

5. Objek Gadai

Objek gadai adalah benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak gadai. Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang terwujud maupun benda bergerak tidak terwujud. Seperti, emas/berlian, kendaraan, elektronik dan lain-lain.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahlu Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini sebelum penulis mengadakan penelitian, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa judul yang akan penulis angkat sekarang tidak sama dengan judul penelitian-penelitian terdahulu.

Berikut ini peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti. Adapun judul beserta hasil penelitiannya antara lain sebagai berikut:

Musthofa Isnianto dalam penelitiannya yang berjudul **“Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT Pegadaian (persero) Cabang Wonogiri”**. Penelitiannya ini dilakukan pada tahun 2016. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di Yogyakarta. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pihak pegadaian telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap barang jaminan, sesuai dengan pasal 1157 KUHperdata yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kehilangan dan kemerosotan barang jaminan karena kelalaian pihak pegadaian. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak pegadaian menjaga dan

memelihara barang jaminan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan, kebakaran dan force majeure maka pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi para konsumen. Dan apabila terjadi kehilangan atas dasar kelalaian dari pihak pegadaian, maka pihak pegadaian bersedia memberikan ganti rugi kepada para nasabah dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjam meminjam di Surat Bukti Kredit (SBK).¹

Haniswa dalam penelitiannya yang berjudul **“Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (studi kasus: pegadaian syariah Ujung Gurun Padang)”**. Penelitiannya ini dilakukan pada tahun 2011. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa : pertama, pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian syariah cabang Ujung Gurun Padang. Kedua, alternatif penyesuaian masalah tentang wanprestasi dalam pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah cabang Ujung Gurun Padang adalah dengan beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum melakukan kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua (SP2)

¹Musthofa Isnianto, *“Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT Pegadaian (persero) Cabang Wonogiri”*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di Yogyakarta, (2016).

yang menyatakan bial debitur tidak segera melunasi maka barang jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur.²

Rizki Sukma Hapsari dalam penelitiannya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (persero) Kota Madiun)”**. Penelitiannya ini dilakukan pada tahun 2016. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil penelitannya menunjukkan bahwa PT. Pegadaian (persero) bertanggung jawab untuk menanggung resiko dalam hal terjadi kerugian yang dialami nasabah atas barang jaminan gadai yang dititipkan. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan karena dalam perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan PT. Pegadaian (persero). Resiko yang ditanggung oleh PT. Pegadaian (persero) adalah tidak termasuk kerugian yang ditimbulkan karena force majeure.³

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis ungkap diatas yang membahas tentang tanggung jawab pegadaian, menjadi acuan bagi penelitian yang akan penulis lakukan. Namun sedikit berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yaitu, Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (persero) Cabang Wonogiri, Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (studi kasus: pegadaian syariah Ujung Gurun Padang), dan

²Hanisisva, *“Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (studi kasus: pegadaian syariah Ujung Gurun Padang)”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, (2011).

³Rizki Sukma Hapsari, *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (persero) Kota Madiun)”*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2016).

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (persero) Kota Madiun. Mereka lebih dominan kenasabahnya. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada pegawai yang ada di Kantor Pegadaian Syariah Kota Palopo, **Tentang Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kota Palopo)**. Perbedaanya pun terletak pada tempat, dan rumusan masalah. Meskipun Nantinya terdapat kesamaan berupa kutipan atau pendapat-pendapat.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pegadaian Syariah

a. Pengertian

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non bank yang berbentuk persero dan merupakan unit syariah dan perusahaan gadai milik Negara (BUMN) yang membuka layanan jasa gadai dengan layanan sistem syariah, atau lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas sebagai yang diterima.⁴

Gadai dalam dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual

⁴ Aprilianty Sasmita R, *Strategi Pemasaran Produk Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo*, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2017).

(berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- 1) Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.
- 2) Akad *ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan

dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya dipegadaian.⁵

b. Rukun dan Syarat Gadai

Adapun rukun dan syarat gadai antara lain :

1) Ijab qabul

Dalam gadai menggadai hendaknya ada ijab qabul karena ijab adalah perkataan dari penggadai, seperti : “saya tanggihkan ini kepadamu untuk hutangku yang sekian kepadamu”. Dalam melakukan ijab haruslah jelas dan terang, tidak boleh keliru atau samar-samar. Sedangkan qabul adalah ucapan dari yang menerima, yang syaratnya pun harus terang dan jelas. Ijab qabul dapat pula dilakukan dengan cara tertulis maupun dengan lisan, yang terpenting didalamnya ada perjanjian gadai antara kedua belah pihak.

2) Orang yang menggadaikan yang menerima gadai akil, baligh dan dilarang menggunakan hartanya sesuai dengan kemauannya.

Sebab akan menyebabkan sebuah masalah dalam hal sah atau tidaknya gadai menggadai yang dilakukannya. Gadai sah jika dilakukan oleh ahli *tabarru'* yaitu sanga wali baik itu ayah ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau hukum tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali karena darurat atau ada keuntungan yang jelas, maka diperbolehkan menggadaikan atau menerima gadai.

⁵Efendi Pakpahan, *Ilmu Pendidikan, Pengertian Pegadaian Syariah*, [http:// belajar ilmu komputer dan internet.blogspot.com/2013/06/pengertian-pegadaian-syariah.html?=&](http://belajar_ilmu_komputer_dan_internet.blogspot.com/2013/06/pengertian-pegadaian-syariah.html?), Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2017.

3) Adanya barang yang digadaikan

Dalam melakukan gadai hendaknya penggadai memiliki barang yang digadaikannya. Perihal barang dijadikan barang gadai haruslah merupakan barang milik pemberi gadai dan barang itu ada pada saat diakan kerja sama gadai. Syarat harta yang digadaikan adalah suatu amanat bagi orang yang berhutang atas orang yang member hutang, bukan menjadi milik sementara bagi orang yang memberi hutang. Oleh karena itu, jika barang yang digadaikan itu mengalami kerusakan atau hilang pada saat ditempat gadai ia tidak menggantikannya, terkecuali disebabkan siasinya.

4) Adanya hutang

Menyangkut adanya hutang, bahwa hutang tersebut disyaratkan merupakan hutang yang tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang mempunyai bunga, sebab adanya utang tersebut merupakan perjanjian yang merupakan bunga, maka hutang tersebut mengandung unsur riba, sedangkan riba itu bertentangan dengan syariat islam⁶.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a) Harus diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) *Marhum* harus bisa dimanfaatkan secara syariah

⁶ Fasiha, S.EI.,M.EI, *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, (Cet I, Palopo-Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan, 2016), hal 137-139

- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, harus berupa barang yang diterima secara langsung
- e) Harus dimiliki oleh *rahin* (pinjaman atau pegadai) setidaknya harus seizing pemilikinya.⁷

2. Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Dalam hubungan ini sebaiknya sekaligus dilandasi anggapan berupa pengakuan akan kenyataan bahwa manusia dalam hubungan yang luas dan sempit memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan perlu bagi keperluan eksistensinya. Keharusan sosial ini dapat ditarik sedemikian jauh, sehingga mencakup juga akan tuntutan untuk mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang mungkin juga akan bersifat yuridis dijatuhkan pidana.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

⁷ Aprilianty Sasmita R, *Strategi Pemasaran Produk Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo*, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2017).

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak secara sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pada umumnya kita mengenal pertanggung jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat dari perbuatannya, tidak terbuat, kelalaian atau kurang hati-hatinya pada orang atau pihak lain.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa,

”tiap orang yang melanggar hukum, yang menumbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”.

.Kesimpulan dari pasal itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugian itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut, undang-undang

membebaskan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi.⁸

3. Kerusakan dan Kehilangan

Kerugian *rahin* (kerusakan maupun kehilangan) yang merupakan sekaligus adalah sebagai konsumen dari pemakai jasa pegadaian syariah berhak untuk mengganti hak kerugian akibat adanya cacat tersembunyi pada barang jaminan *rahin* maupun *murtahin* mengetahui ataupun tidak. Adapun maksud kerugian itu adalah hilangnya atau berkurangnya keuntungan dari penggunaan suatu barang oleh pihak lain yang menyebabkan adanya tanggung jawab pada pihak penyebab untuk mengganti kerugian baik secara material maupun immaterial yang bersifat subjektif, yaitu kerugian yang nyata dialami baik berupa materiil yang berupa kerugian nyata yang melekat dari adanya kecacatan barang jaminan dan kerugian immaterial, seperti biaya perbaikan bahkan mungkin kemungkinan cedera fisik dan hilangnya nyawa.

Rahin sebagai konsumen dapat menuntut ganti rugi terhadap *murtahin* dengan tuntutan tanggung jawab mutlak selama pihak pegadaian (*murtahin*) tidak dapat membuktikan bahwa cacat tersebut dari barang jaminan *rahin* tersebut penyebabnya oleh *rahin* itu sendiri. Untuk itu, *rahin* sebagai pemakai jasa pegadaian harus mendapatkan perlindungan sebagai konsumen yaitu untuk dapat menuntut ganti rugi

⁸ Musthofa Isnianto, "Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT Pegadaian (persero) Cabang Wonogiri", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di Yogyakarta, (2016).

akibat barang jaminan menjadi cacat yang menjadi tanggung jawab *murtahin* sebagai pelaku usaha sebagai pelanggaran jaminan dari perjanjian gadai.

Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap konsumen, termasuk juga mengenai tanggung jawab ganti rugi, kompensasi dan penggantian terhadap konsumen sebagai mana yang tertuang dalam pasal 4 undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Transaksi pegadaian syariah yang tertuang dalam perjanjian gadai yang mana melalui perjanjian gadai tertuang apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari perilaku usaha sebagaimana isi dari perjanjian dan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam kontrak/perjanjian tersebut apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha tidak jelas, maka kewajiban pelaku usaha berdasarkan ketentuan undang-undang yang termasuk ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk kontrak yang ada pengecualian ketentuan kewajiban dari Undang-undang, adalah mengembalikan kepada isi kontrak tersebut.

Minat masyarakat pada pegadaian syariah hendaknya pemerintah mendukung dengan adanya perlindungan bagi *rahin* sebagai konsumen yang dapat menjadi acuan dalam mekanisme pengintegrasian yaitu melindungi keperluan individu atau kelompok secara proposional, proposional mengenai keadilan bagi lembaga pegadaian syariah, *rahin* dan *murtahin*, sehingga gadai ini mejadi produk keuangan

syariah yang cukup menjanjikan.⁹

4. Objek gadai

Segalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan maka boleh dijadikan barang gadai/ jaminan, sehingga apa saja yang tidak boleh diperjual belikan maka tidak boleh digadaikan. Hal ini dikarenakan maksud menggadaikan sesuatu adalah untuk jaminan apabila tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila pengadai (pemilik barang) tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut, dan ini akan terwujud dengan barang yang bias diperjual belikan.

Ulama Hanafiah mensyaratkan *marhum*, antara lain :

- a. Dapat diperjualbelikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *rahin*
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Apakah saja yang dapat dijadikan sebagai objek gadai? Berdasarkan pasal 1150 KUH perdata, objek gadai atau barang yang dapat digadaikan hanyalah barang-

⁹ Dr. Holijah, SH., MH. *Idealisasi Ganti Rugi Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Rahin yang Cacat Tersembunyi*, [http://radenfatah.ac.id/artikel/16 idealisasi-ganti-rugi-pegadaian-syariah- terhadap-barang-jaminan-rahin-yang-cacat-tersembunyi](http://radenfatah.ac.id/artikel/16%20idealisasi-ganti-rugi-pegadaian-syariah-terhadap-barang-jaminan-rahin-yang-cacat-tersembunyi). Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2018.

barang bergerak, dan tidak termasuk barang yang tidak bergerak. Barang-barang bergerak yang dijadikan objek gadai terdiri dari barang bergerak bertubuh dan tidak bertubuh. Disamping barang bergerak, terdapat objek lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan gadai yaitu piutang-piutang atas bawa. Piutang-piutang ini pun sebenarnya bisa dikategorikan sebagai barang bergerak.

Objek gadai seperti disebutkan diatas adalah barang-barang bergerak. Suatu barang dikategorikan sebagai barang bergerak dapat dilihat karena sifatnya adalah barang tidak tergabung atau menyatu dengan tanah atau yang dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan. Sedangkan, suatu barang digolongkan sebagai barang bergerak karena undang-undang, misalnya *liffrenten*, penagihan mengenai sejumlah uang atay suatu barang yang bergerak, surat-surat sero atau saham dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi Negara, dan sebagainya. Barang-barang bergarak, disamping dijaminakan melalui gadai dapat dijaminakan melalui fidusia sebagai tecantum dalam undang-undang no. 42 tahun 1999 tentag fidusia. Keduanya merupakan hak kebendaan yang dapat memberikan jaminan dengan objek jaminan yang sama, tetapi dalam gadai barang-barang bergerak berada dibawah kekuasaan kreditur atau pemegang gadai, sedangkan dalam fidusia barang-barang yang bergerak berada dibawah kekuasaan debitur atau pemberi jamina fidusia.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain :

a. Barang dan perhiasan : yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiasan intan, mutiara.

- b. Barang-barang elektronik : laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan : sepeda, sepeda motor, mobil
- d. Barang-barang rumah tangga
- e. Mesin, mesin jahit, mesin motor kapal
- f. Tekstil
- g. Barang-barang lain yang dianggap seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Didalam perjanjian gadai objek-objek gadai menurut hukum perdata tersebut selalu mengikuti dari perjanjian gadai. Objek tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hak kebendaan yang selalu mengikat dalam satu perjanjian gadai. Hak kebendaan tersebut didalam hokum perdata mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Benda yang dijadikan sebagai jaminan senantiasa dibebani hak tanggungan. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas sebagai mana diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata.
- b. Si berpiutang yang memegang gadai menuntut haknya untuk menerima pelunasan pembayaran hutang dengan satu pembuktian pokok sebagai mana diatur dalam pasal 1151 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut “*persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok*”.
- c. Objeknya adalah benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud

- d. Hak gadai merupakan hak yang dilakukan atas pembayaran dari pada orang-orang berpiutang lainnya.
- e. Benda yang dijadikan objek gadai merupakan benda yang tidak dalam sengketa dan bermasalah.
- f. Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.
- g. Semua barang bergerak dapat diterima sebagai jaminan sesuai dengan kriteria-kriteria pihak perum pegadaian.

Dilihat dari defenisi gadai sendiri, yang menjadi objek dari hak gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksudkan meliputi benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berwujud surat-surat berharga ini dapat berupa :

- a. Atas bawa (*aan toonder*), yang memungkinkan pembayaran uang kepada siapa saja yang membawa surat-surat itu seperti saham dan obligasi, cara mengadakan gadai itu ialah dengan cara menyerahkan begitu saja surat-surat berharga tersebut kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Atas perintah (*aan order*), yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang disebut dalam surat seperti wesel, cek, aksep, promes, cara mengadakan gadai masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai (*endossement* menurut pasal 1152 KUH Perdata), disamping *endossement*, surat-surat berharga tersebut harus diserahkan kepada pemegang gadai.

c. Atas nama (*op naam*), yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, maka cara mengadakan gadai menurut pasal 1153 KUH Perdata adalah bahwa hal menggadaikan ini harus memberitahukan kepada orang yang berwajib membayar uang. Dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan izin pemberi gadai.¹⁰

Benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak gadai, itulah objek gadai. Semua benda bergerak yang berwujud seperti kendaraan, mesin, perhiasan, lukisan berharga dll. Maupun benda bergerak yang tidak berwujud seperti surat-surat berharga. Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

Sedangkan menurut syariat, rahn berarti menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu hutang, yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut.

Sifat –sifat gadai :

¹⁰ Hamzah Aenurofiq, *Objek Gadai*, [http:// hamzahaenurofiq.blogspot.co.id/2014/objek-gadai.html](http://hamzahaenurofiq.blogspot.co.id/2014/objek-gadai.html). Diakses Pada Tanggal 26 januari 2018.

- a. Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- b. Gadai bersifat *accessir* artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok untuk menjaga jangan sampai debitor itu lalai membayar hutangnya kembali.
- c. Adanya sifat kebendaan.
- d. Syarat *inbezietelling*, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan memberi gadai, atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.
- e. Hak untuk menjual atas kek
- f. Kekuasaan sendiri
- g. Hak preferensi sesuai dengan pasal 1130 dan pasal 1150 KUHP.
- h. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dengan hutang oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh benda itu.¹¹

¹¹dr. Apinal, *Pengertian Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan*, [http:// m. kaskus.co.id/thread/52b2963dbccb17770e8b4666/pengertian-gadai-hipotik-fidusia-dan-hak-tanggungan/](http://m.kaskus.co.id/thread/52b2963dbccb17770e8b4666/pengertian-gadai-hipotik-fidusia-dan-hak-tanggungan/), Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2017

C. *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹²


Pegadaian syariah adalah jaminan utang yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dilihat dari beberapa aspek, masyarakat sekitar masih banyak yang belum memahami seputar pegadaian syariah. Terkadang mereka takut akan kehilangan maupun kerusakan barang yang dijadikan sebagai objek gadai.

Melihat dari beberapa permasalahan yang ada diatas maka penulis berupaya ingin menghilangkan keraguan yang ada dibenak masyarakat, agar mereka dapat memanfaatkan pegadaian syaiah sesuai dengan aturan yang ditetapkan khususnya di Pegadaian syariah kota Palopo. Begitu pun dengan pihak pegadaian syariah kota Palopo, penulis berharap agar kiranya menjalankan tanggung jawabnya sebagai amanah.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka pengembangan kerangka fikir dapat dilihat seperti dibawah ini:

¹²Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi, (Mixed Methods)*, (Cet IV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 93.

GAMBAR 1.1**Kerangka Fikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini maka penulis memilih objek penelitian di Pegadian Syariah Kota Palopo. Berhubung masyarakat sekitar masih banyak yang bingung tentang tanggung jawab pegadaian syariah yang ada di kota Palopo, hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Kota Palopo.

C. Subyek / Informan Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber perolehan data. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah pegawai yang ada pada Pegadian Syariah Kota Palopo.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data utama yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Dalam penelitian ini pegawai Pegadaian Syariah Kota Palopo yang nantinya akan memandu penulis untuk menemukan informan selanjutnya hingga data yang terkumpul bersifat jenuh.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, arsip-arsip yang berada di Kantor pegadaian Syariah Kota Palopo yang berkaitan dengan objek penelitian dan kepustakaan yang berasal dari buku-buku atau referensi lain yang relevan untuk mendukung hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah merupakan tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti. Dalam hal prosedur untuk mengamati dan menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Observasi

Secara umum observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sistematis, kemudian dilakukan pencatatan tentang informasi terhadap masyarakat di sekitar bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap barang gadai dan cenderung mereka tidak mengetahui.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data lapangan dalam hal ini peneliti melakukan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur menggunakan seperangkat pertanyaan baku secara tertulis sebagai pedoman untuk wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas dan pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang disampaikan informan.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder) fungsinya sebagai pelengkap sekaligus pendukung data sebelumnya.

F. *Teknik Analisis Data*

Sebagai tindak lanjut proses pengumpulan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Setelah ditemukan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada awalnya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangannya selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan Negara, menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.

Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 maret 1969 berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan (perjan). Kemudian pada tanggal 10 april 1990 berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 perjanjian pegadaian berubah menjadi Perusahaan

umum (perum) sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.¹

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan januari 2003. Kemudian berdiri beberapa pegadaian syariah diberbagai daerah salah satu cabangnya berada dijalan Andi Tadda Kota Palopo.

Sejak awal kemerdekaan, pegadaian syariah dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah situs, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 januari tahun 1961 No. 178 kemudian berdasarkan PP. No. 10/1990 (yang diperbaharui) dengan PP No. 103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kegiatan perusahaan pada saat ini, terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya tumbuh lebih besar, lebih besar lagi dan lebih professional didalam memberikan layanan. Oleh larena itu untuk memberikan keleluasan pengelolah manajemen dalam mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan status Pegadaian Syariah dari perusahaan jawatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990. Perubahan dari PERJAM ke PERUM.

¹ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (cet 17, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016) hal 231-232

Tujuan PERUM Pegadaian Syariah kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai ada juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Landasan lahirnya Pegadaian Syariah adalah berdasarkan Fatwa DSN Nomor : 25/DSN/III/2002 tentang Pegadaian Syariah, yaitu :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
- b. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah,

Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Pegadaian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yaitu, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelematkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²

a. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah adalah :

1) Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2) Misi

- a) Memberikan pelayanan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain yang regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.387

³ www. Pegadaian Syariah.com

b. Struktur organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerja antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi yang satu bertanggung jawaban apa yang harus dikerjakan.

Adapun fungsi dari struktur daalm sebuah organisasi berikut ini penjelasannya:

1) Kejelasan tanggung jawab

Setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggung jawabkannya. Setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan wewenang, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggung jawabkan. Itulah fungsi struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab.

2) Kejelasan kedudukan

Artinya anggota atau seseorang yang ada didalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota.

3) Kejelasan mengenai jalur hubungan

Maksudnya, dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai didalam sebuah organisasi maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan.

4) Kejelasan uraian tugas

Dalam stuktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Itulah salah satu fungsi sebagai kejelasan uraian tugas.⁴


Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo dijalan Andi Tadda samping Pasar Subuh Kota Palopo.

IAIN PALOPO

⁴ Sora N, *Pengertian Struktur Organisasi dan Fungsinya Secara Jelas*, <http://pengerianku.net/2015/06/pengertian-struktur-organisasi-dan-fungsinya.html>. diakses Pada Tanggal 01 Maret 2018

GAMBAR 1.2

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



Sumber data :

Dokumen Pegadaian Syariah Kota Palopo, pada tanggal 22 januari 2018

c. Tugas Dari Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo

Berdasar struktur organisasi tersebut Kantor Pegadaian Syariah mempunyai bentuk organisasi staf dan garis, yang dalam hal ini para asisten manajer, sedangkan manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah yang bertugas pokok yaitu menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat.⁵

⁵ Laila Najwa, *Pegadaian*, <http://laila-najwa.blogspot.co.id/2014/01/pegadaian.html?m=1>, 2014 (Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2018)

Menurut pimpinan pegadaian syariah Kota Palopo:

”Struktur organisasi yang ada di cabang Pegadaian Syariah saat ini terdiri dari pimpinan cabang, penaksir, pemegang agunan, kasir dan keamanan”.⁶

Dari beberapa stuktur diatas yang dikemukakan oleh pimpinan pegadaian syariah Kota Palopo maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pimpinan Cabang

Sebagai pemimpin pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

2) Penaksir

Bertugas menaksir *marham* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah dan juga membantu kelancaran pelaksanaan tugas di kantor Pegadaian Syariah.

3) Pemegang Anggunan

Bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembutaan *marham* selain barang dan keamanan serta keutuhan *marhum*.

⁶ Wawancara, Rahmayani *Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 22 Januari 2018.

4) Kasir

Bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Pegadain Syariah.

5) Keamanan

Bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahim* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

2. Pelaksanaan Gadai Pada Pegadaian Syariah Kota Palopo

a. Landasan Hukum

Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan yang ada di Pegadaian Syariah Kota Palopo.


Menurut pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo:

“Ada beberapa landasan hukum yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kota Palopo antara lain: Al-qur’an, Hadits, semua fatwa DSN-MUI, hukum perdata yang tidak melanggar syariat”.⁷

Dari beberapa landasan operasional di atas yang di gunakan dipegadaian syariah Kota Palopo maka dapat diuraikan sebagai berikut:


1) Al-qur’an

Pegadaian Syariah Kota Palopo menerapkan ayat-ayat gadai yang ada dalam Al-qur’an salah satunya terdapat dalam surah Al-baqarah : 283 yang berbunyi⁸ :



⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*



Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.⁹

2) Hadits

Adapun hadits yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kota Palopo salah satunya¹⁰ :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
بِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“ Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.”¹¹

⁹ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan

¹⁰ Wawancara, Rahmayani, *Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo*, PadanTanggal 22 Januari 2018.

¹¹ Sodiqur Rachman, *Ayat-ayat Dan Hadits Gadai*, 2015, [http:// arman.rachmand.blogspot.Com/2015/06/hadits-gadai.html?m=1](http://arman.rachmand.blogspot.Com/2015/06/hadits-gadai.html?m=1), DiAkses Pada Tanggal 24 januari 2018

3) Secara khusus diatur dalam fatwa DSN MUI

Semua fatwa DSN MUI digunakan baik tentang *Rahn, Rahn tadjily, murabahah, mu'nah*.

4) Hukum perdata yang tidak melanggar syariat

Menurut pimpinan pegadaian syariah :

“Hukum perdata yang digunakan di Pegadaian Syariah untuk mengatur gadai secara umum, termasuk gadai konvensional pasal 1977 KUH Perdata”.¹²

b. Penyaluran Pinjaman Nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palopo

Perum pegadaian syariah meningkatkan peranannya dalam penyaluran pinjaman bagi masyarakat. Nasabah perum pegadaian syariah terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah hingga ke masyarakat golongan yang mampu.

Menurut penjelasan dari pimpinan pegadaian syariah Kota Palopo:

“Pegadaian Syariah Kota Palopo memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan cara, nasabah tersebut menyerahkan barang (emas/berlian, elektronik dan lain-lain) sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Barang akan dinilai untuk menentukan maksimum nilai pinjaman yang akan didapatkan.”¹³

Pada saat ini pegadaian syariah syariah Kota Palopo telah memiliki banyak jenis produk pinjaman yang bisa membantu kebutuhan masyarakat. solusi untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah.

¹² Wawancara, Rahmayani, *Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 22 Januari 2018.

¹³ *Ibid*

Jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana cepat dengan proses yang berprinsip syariah, maka pegadaian syariah Kota Palopo menjadi alternatif tepat terhadap solusi masalah nasabah. Ada beberapa syarat yang perlu nasabah tersebut lalui anatara lain :

- 1) Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga (misalnya emas)
- 2) Fotocopy KTP ataupun identitas diri lainnya
- 3) Jika agunan tersebut berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK asli
- 4) Nasabah diharuskan menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit)

c. Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariat islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai produk gadai syariah yang ada di pegadaian syariah kota Palopo.

Menurut pimpinan pegadaian syariah kota Palopo:

“Kami di pegadaian syariah kota Palopo saat ini menjalankan beberapa produk diantaranya *ra-rahn*, *Pembiayaan Ar-Rum*, *Arrum Haji*, dan *tabungan emas*.”¹⁴

Melihat beberapa jenis produk yang ada di pegadaian syariah kota Palopo maka berikut penjelasannya.

¹⁴*Ibid* .

1) Gadai (*Ar-Rahn*)

Usaha pokok dari kegiatan Pegadaian Syariah adalah menyalirkan *Marhum Bih* dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum gadai. Dimana *Rahin* menyerahkan harta bergerak/tidak bergerak sebagai jaminan sekaligus member kuasa kepada Pegadaian Syariah untuk menjual/melelang jika setelah jatuh tempo *Rahin* tidak mampu untuk melunasinya. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman pokok ditambah jasa simpan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada *rahin*, sedangkan kalau kurang menjadi resiko pegadaian.

Produk Pegadaian Syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan. Hutang dapat diansur sesuai dengan kemampuan dan masa simpan dapat diperpanjang dengan membayar jasa simpan dan biaya administrasi.

Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah jika ingin menikmati produk *ar-rahn* adalah :

- a) Nasabah (*rahin*) datang dengan membawa barang (*marhun*) untuk mengajukan pembiayaan ke Pegadaian Syariah.
- b) Setelah ditaksir dan disetujui berapa besarnya pinjaman (*marhun bih*) yang bisa dilakukan, maka dilakukan aqad *al-rahn*.
- c) Pemberian *marhun bih* sesuai dengan persetujuan.
- d) Penyimpanan marhun dilakukan oleh petugas penyimpan di Pegadaian syariah.

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan melalui tahapan berikut :¹⁵

- a) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
- b) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket.
- c) Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
- d) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menanda tangani aqad dan menerima uang pinjaman.

2) Pembiayaan *Ar-Rum*

Arrum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro kecil) yaitu skim pinjaman dengan system syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Prosedur pengajuan pembiayaan *ar-rum* adalah :

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa syarat yang ditentukan (berkas identitas, berkas usaha, barang (kendaraan dan BPKB-nya).
- b) Dilakukan survei oleh analis kredit dengan mengecek usahanya, tempat tinggal dan barangnya.
- c) Bila layak maka akan dilakukan aqad *ar-rum*.
- d) Kemudian dilakukan penyerahan *marhun* yang berupa emas atau BPKB jika *marhun* berupa kendaraan.
- e) Penyerahan uang kepada *rahin*.

¹⁵ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 399.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *ar-rum* ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan :

- a) Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.
- b) Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
- c) Calon nasabah harus melampirkan :
 - 1) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).
 - 2) Foto copy KTP Suami/Istri.
 - 3) Foto copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait).
 - 4) Asli BPKB kendaraan bermotor.
 - 5) Foto copy rekening koran/tabungan (jika ada).
 - 6) Foto copy laporan keuangan usaha.
- d) Memenuhi kriteria kelayakan usaha.

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan *ar-rum* selanjutnya dapat dilakukan dengan :¹⁶

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan *ar-rum*.
- 2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- 3) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 401-402.

- 4) Petugas Pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
- 5) Penandatanganan aqad pembiayaan.
- 6) Pencairan pembiayaan.

Produk-produk yang ditawarkan pegadaian lebih dipokuskan kepada pinjaman yaitu *Ar-rahan*. Karena bisnis inti dari Pegadaian Syariah adalah produk *Ar-rahn* (gadai syariah) 80% dan produk lainnya adalah usaha lain 20%.

3) *Arrum* Haji

Adalah pembiayaan syariah yang melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gram dapat mengajukan pembiayaan haji. Nantinya pihak Pegadaian Syariah mengajukan pendaftaran ke Kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor tunggu. Kemudian nasabah membayar sisa biaya dengan cara mengansur ke Pegadaian Syariah sebelum ibadah haji dilaksanakan. Untuk jangka waktu pengambilan pinjaman, ada tiga pilihan angsuran yang ditawarkan pihak Pegadaian Syariah.

Jangka waktu pembiayaan ibadah haji mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan. Untuk 12 bulan, angsuran perbulannya kurang lebih Rp 2336.200, 24 bulan angsurannya Rp. 1.294.500, dan 36 bulan angsurannya per bulan kurang lebih Rp 947.300.¹⁷

¹⁷ Brosur Pegadaian Syariah Kota Palopo

4) Tabungan Emas

Adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

d. Biaya administrasi Pegadaian Syariah Kota Palopo

Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah terjangkau oleh nasabah dan tidak memberatkan. Dimana biaya administrasi hanya dibebankan sekali kepada pemberi gadai ketika terjadi akad.

Menurut pimpinan pegadaian syariah Kota Palopo:

“kami tidak memberatkan nasabah dengan biaya administrasi cukup dibebankan sekali saja kepada pemberi gadai ketika terjadi akad.”¹⁸

Table 4.1

Tabel ijarah¹⁹

No	Jenis <i>Marhum</i>	Perhitungan Tarif
1	Emas, berlian	Taksiran/ Rp 10.000 × 80 × jangka waktu / 10
2	Elektronik	Taksiran/ Rp 10.000 × 85 × jangka waktu / 10
3	Kendaraan bermotor	Taksiran/ Rp 10.000 × 90 × jangka waktu / 10

¹⁸ Wawancara, Rahmayani, *Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 22 Januari 2018.

¹⁹ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Palopo

Tabel 4.2

Penggolongan Uang Pinjaman dan Biaya Administrasi²⁰

Golongan Marhum Bih	Plafon Marhum Bih (Rp)		Biaya Administrasi (Rp)
A	50.000	500.000	2.000
B	550.000	1.000.000	8.000
C	1.050.000	2.500.000	15.000
D	2.550.000	5.000.000	25.000
E	5.100.000	10.000.000	40.000
F	10.100.000	20.000.000	60.000
G	20.100.000	30.000.000	80.000

Table 4.3²¹

Harga Emas Pegadaian Syariah

Denominasi	Harga
1 gram	588.000
5 gram	2.795.000
10 gram	5.540.000
25gram	13.375.000
50 gram	27.500.000
100 gram	54.950.000
250 gram	137.250.000

²⁰ Ibid²¹ Ibid

Tabel diatas harga emas yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Dalam menentukan besarnya pinjaman yang dapat diperoleh *rahin* maka dapat dapat dihitung dari nilai *marhum* yang ditaksir dan pinjaman yang sebesar 90% dari nilai taksiran dan harga disesuaikan HPS (harga pasar setempat), kemudian dilihat *marhum* tersebut termasuk golongan *marhum bih* yang mana sehingga dapat ditentukan berapa besar biaya administrasi yang harus di bayar oleh *rahin*. Terakhir dihitung tarif *ijarah* yang harus dibayar oleh *rahin* sesuai dengan jenis *marhun* yang dimiliki.

Contoh perhitungan gadai syariah

Misal : barang jaminan berupa emas 22 karat sebesar 50 gram dengan taksiran Rp.10.000.000

Marhun bih : $90\% \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp.} 9.000.000$

Biaya administrasi : marhum bih termasuk golongan E maka biaya administrasi sebesar Rp. 40.000

Biaya selama 4 bulan : $\text{taksiran/Rp } 10.000 \times 80 \times \text{jangka waktu}/10$

$$10.000.000/\text{Rp } 10.000 \times 80 \times 120 / 10 = 960.000$$

Total biaya yang harus dibayar : $\text{Rp } 9.000.000 + \text{Rp } 960.000 = 9.960.000$

Dalam pembiayaan, jika ada nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya pada waktu yang ditentukan, pihak pegadaian syariah akan memberikan tambahan waktu tergantung pada alasan yang diberikan dan pihak pegadaian syariah memonitoring apakah sesuai dengan kondisi yang diceritakan.

Namun, apabila tidak bisa juga mengembalikannya maka barang jaminan nasabah akan dilelang.²²

3. Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Objek Gadai

Sebelum pihak Pegadaian Syariah menerima objek gadai dari nasabah pihak pegadaian melakukan pengecekan terlebih dahulu pada barang tersebut, kemudian dicatat dalam suatu buku bila ada kerusakan terhadap barang yang digadaikan oleh nasabah, supaya barang yang rusak tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak pegadaian pada saat perluasan nanti.

“Pada saat nasabah ingin melakukan perlunasan terhadap pinjamannya pihak pegadaian harus menyerahkan barang tersebut secara utuh tanpa ada sedikitpun kerusakan, jika barang tersebut rusak atau hilang yang disebabkan kelengahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian, maka pihak pegadaian bertanggung jawab penuh untuk mengganti rugi terhadap barang yang rusak atau hilang berdasarkan UU pasal 1977 KUHPdata.”²³

Barang yang dititipkan di pegadaian syariah sudah terasuransikan. Bila barang tersebut rusak atau hilang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga seperti perampokan ataupun bencana alam itu juga ditanggung oleh Pegadaian Syariah Kota Palopo, atas dasar kebijakan perusahaan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo mengaku belum pernah mengalami hal-hal tersebut, hanya saja kerusakan yang pernah terjadi itu pun hanya sekali.

²² *Ibid*

²³ Wawancara, Rahmayani, *Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 22 Januari 2018.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Gadai Pada Pegadaian Syariah Kota Palopo

Dalam pelaksanaan gadai pada pegadaian syariah Kota Palopo, Ada beberapa landasan hukum yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kota Palopo antara lain :

a. Al-qur'an

Syaikh Muhammad Ali As-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-qur'an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*)

Selain itu juga, beliau mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali As-sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.²⁴

Pada dasarnya hakikat dan fungsi dari pegadaian syariah khususnya yang ada di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhum* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

²⁴ Mery Piryanti, *Operasional Gadai Syariah*, <http://www.kompasiana.com>. Commerry 89/
[operasional - gadai - syariah](#), Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2018.

b. Hadits

Hadist diatas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan orang non muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan *marhum* sebagai sebagai jaminan *marhum bih* dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhum* sampai semua *marhum bih* dilunasi. *Marhum* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhum* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhum bih*. Apabila *marhum bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhum bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²⁵

²⁵ Mery Piryanti, *Operasional Gadai Syariah*, [http:// www. kompasiana. Commerry 89/operasional -gadai-syariah](http://www.kompasiana.com), Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2018.

c. Secara khusus diatur dalam fatwa DSN MUI

Table 4.3

Latar Belakang Ketentuan dan Fatwa Produk Pegadaian Syariah

Ketentuan dan Fatwa	Latar Belakang
PBI No. 7/46/PBI 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan Prinsip Syariah	Perbankan Syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek financial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Setiap pelaku dalam industry perbankan syariah termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, secara otoritas pengawas harus memiliki kesamaa cara pandang terhadap akad-akad produk penghimpunan dan penyaluran dan bank syariah.
PBI No. 8/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah	Kelangsungan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung dalam kemampuan yang melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan resiko dan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai. Karena itu, kewajiban penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif
PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah	Kelangsungan usaha bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah tergantung dari kemampuan dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan resiko dan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai. Karena itu, kewajiban penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap aktiva produktif dan non produktif.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i>	Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan dengan menggadai barang sebagai jaminan utang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. Agar cara tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu penetapan fatwa tentang <i>rahn</i> .
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-	Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang jaminan berharga yang

MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> emas	disimpan dan menjadikannya objek <i>rahn</i> sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Agar cara tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu penetapan fatwa tentang hal tersebut.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>rahn tasjily</i>	Salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. Pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika waktu wanprestasi. Agar cara tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu penetapan fatwa tentang <i>rahn tasjily</i> .
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/III/2014 tentang pembiayaan yang disertai <i>Rahn (Al-tamwil al-Mautsud bin- Al-rahn)</i>	Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait <i>rahn</i> dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis <i>rahn</i> . Lembaga keuangan syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis <i>rahn</i> . Atas dasar pertimbangan tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai <i>rahn (Al-tamwil al-Mautsud bin- Al-rahn)</i> untuk dijadikan pedoman. ²⁶

Para ulama juga telah sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh (mubah). Agar gadai tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka diperlukan adanya petunjuk atau fatwa institusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

²⁶ Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (cet 1, PT Rajagrafindo Persada, Depok 2017), hal 246-247.

- 1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn menetapkan:

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai dengan hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*.
- c) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
- d) *Murtahin* tidak dapat melunasi hutang, maka *marhun* dijual paksa/dilelang.

- 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.26/DSN MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

- a) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*),
- b) Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
- c) Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

d) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.²⁷

Perum pegadaian syariah yang membuka unit usaha syariah untuk melakukan kegiatan pegadaian secara syariah memohon pengajuan fatwa tentang fidusia syariah kepada DSN melalui surat permohonannya NO. 186/US.1.00/2007 tanggal 28 september 2007. Pengajuan permohonan fatwa tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan produknya yaitu *ARRUM* (*Ar-rah*n Usaha Mikro) sebagai produk pembiayaan dengan fiducia. Produk *ARRUM* ini merupakan pengembangan produk KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fiducia) yang dilaksanakan oleh perum pegadaian untuk system non-syariah dalam mempersiapkan produk tersebut, perum pegadaian pun telah mendapat penjelasan dari DPSnya bahwa terhadap produk *ARRUM* tersebut diperlukan fatwa khusus untuk melaksanakan fidusia syariahnya.²⁸

d. Hukum perdata yang tidak melanggar syariah

Hukum perdata yang mengatur gadai secara umum, termasuk gadai konvensional pasal 1977 KUH Perdata.

Gadai adalah suatu hak yang diperbolehkan kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang member wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan

²⁷ MISUARI, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, (2016)

²⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (cet 1, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010) Hal 182

penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan harus didahulukan.

Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang kembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus apabila itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alinea kedua yang menyatakan bahwa:

“Dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang”.

Hak tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurian barang itu untuk menuntut kembali.²⁹

2. Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai

Dalam tinjauan fiqh muamalah Murtahin sebagai pemegang amanat tentu harus memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, karena dalam penyimpanan barang gadai, pastilah ada kemungkinan kerusakan pada barang tersebut. kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka dalam hal ini para ulama berbeda

²⁹ Soedharyo Soimin, S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (cet ke-1 , Sinar Grafika, Jakarta), 1995.

pendapat mengenai siapa yang harus menanggung resikonya. Menurut Hanafiah, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan *marhun*. Bila marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian Pegadaian maupun tidak, karena tanggung jawab murtahin terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat dhaman dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang. Artinya, sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan, maka tanggung jawab murtahin bersifat dhaman, yang dimaksud dengan dhaman disini adalah kewajiban murtahin dalam menanggung resiko bila terjadinya kerusakan terhadap objek gadai baik disengaja atau tidak dengan konsekuensinya *murtahin* harus mengganti kerusakan jaminan dari utangnya berdasarkan UU pasal 1977 KUHPerdara. Menurut jumhur ulama Syafi'i dan Hambali tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah. Pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau hilang adalah pihak yang mengadaikan (*rahin*), baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

Dengan demikian, murtahin tidak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran murtahin. Namun bila jaminan hilang atau rusak di tangan *murtahin* karena kelalaian atau

keteledorannya, maka *murtahin* wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan amanat di tangannya.³⁰

Menurut pimpinan pegadaian syariah kota Palopo:

“Kami bersedia mengganti barang jaminan apabila terjadi kerusakan atau hilang barang jaminan nasabah selama proses gadai berlangsung sesuai dengan kesepakatan awal yang tercantum disurat bukti kredit”.³¹

Pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam melakukan tanggung jawab terhadap objek yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian syariah atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam. Mengenai hal ini pihak pegadaian syariah Kota Palopo dalam prakteknya sependapat dengan imam Hanafi. Namun pihak pegadaian melakukan tanggung jawab tersebut bukan berdasarkan pendapat imam Hanafi, melainkan atas kebijakan perusahaan. Pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut untuk menciptakan hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak pegadaian syariah, yang mana sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana lagi maka nasabah tersebut bisa dapat kembali untuk menjalankan kerja sama dengan pihak perum pegadaian syariah Kota Palopo.

Pihak Pegadaian Syariah menegaskan bahwa pencegahan yang dilakukan dipegadaian syariah itu harus betul-betul terjaga. Adapun pencegahannya antara lain:

³⁰ MISUARI, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, (2016)

³¹ Wawancara, Rahmayani, *Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 22 Januari 2018.

- a. Barang jaminan disusun secara sistematis sesuai dengan ketentuan
- b. Yang bertugas menaksir atau menerima awal barang jaminan dan yang bertugas menyimpan adalah petugas yang berbeda, sehingga bisa saling mengontrol agar tidak terjadi kesalahan
- c. Ruang penyimpanan berlapis agar tidak mudah dibobol
- d. System keamanan yang baik dilengkapi CCTV yang terpadu 24 jam
- e. Tenaga pengaman 24 jam³²



³² *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik suatu kesimpulan, antara lain :

1. Pelaksanaan gadai pada Pegadaian Syariah Kota Palopo

Perum Pegadaian Syariah Kota Palopo telah menjalankan pengoperasiannya dengan baik dan benar karena dalam melaksanakan tugasnya Pegadaian Syariah Kota Palopo mengikuti beberapa landasan operasional, antara lain: Al-qur'an, Hadits, Semua fatwa DSN-MUI, Hukum perdata yang tidak melanggar syariah.

Dalam menjalankan produk-produk tersebut pihak pegadaian syariah pun memberikan syarat-syarat tertentu pada tiap-tiap produknya untuk dipenuhi nasabah.

2. Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pegadaian syariah sangatlah mementingkan tanggung jawabnya terhadap barang jaminan sehingga mereka membuat langkah-langkah untuk melindungi barang jaminan tersebut. Pegadaian Syariah Kota Palopo bertanggung jawab sesuai dengan pasal 1977 KUH Perdata yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kerusakan dan kehilangan objek gadai karena kelalaian pihak pegadaian syariah. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak pegadaian syariah menjaga dan memelihara barang jaminan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan seperti kehilangan, kerusakan maka pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi para nasabah. Dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas dasar kelalaian dari pihak pegadaian syariah, maka pihak pegadaian syariah bersedia memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian meminjam di Surat Bukti Kredit (SBK).

B. Saran


Berdasarkan perenungan selama melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam melaksanakan pertanggung jawaban terhadap objek gadai ini bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:

1. Pegadaian syariah masih perlu meningkatkan lagi cara promosinya diberbagai daerah baik itu melalui media cetak maupun media elektronik yang memperkenalkan produk-produk yang ada dipegadaian syariah khususnya kota palopo.
2. Pihak pegadaian syariah perlu meningkatkan lagi produk-produknya agar bisa meningkatkan daya saingnya dengan lembaga yang lain.
3. Kepada para pengguna jasa layanan Pegadaian Syariah Kota Palopo agar lebih mematuhi segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan pihak pegadaian untuk mendapatkan pinjaman bantuan yang dibutuhkan.

L

A

M



P

I

R

IAIN PALOPO

A

N

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wulan lahir pada tanggal 01 Desember 1995 di Salobongko, Malangke Barat. Lahir dari pasangan ayahanda Agussalim dan ibunda Daniati, anak pertama dari tiga bersaudara, dan sama-sama perempuan.

Pada tahun 2002 dengan izin Allah SWT. Penulis menginjakkan kaki dibangku Sekolah Dasar SDN 144 Salobongko hingga tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikannya di MTs Salobongko hingga tahun 2011. Dan pada tahun 2011 penulis berhasil mengenyam pendidikan di SMA NEGERI BOSSO, setelah kelas tiga SMA penulis pindah sekolah ke SMA NEGERI 01 MALANGKE BARAT dan menyelesaikan studinya pada tahun 2014 di SMA NEGERI 01 MALANGKE BARAT.

Atas keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, penulis diterima disalah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Luwu yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo dengan program studi Perbankan Syariah pada tahun 2014. Dan sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Pada saat ini, penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul *“Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)”*

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan

Aenurofiq, Hamzah, *Objek Gadai*, [http:// hamzahaenurofiq, blogspot.co.id/2014/objek-gadai.html](http://hamzahaenurofiq.blogspot.co.id/2014/objek-gadai.html).

Al-Assal, Dr. Ahmad Muhammad, Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (cet I, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999).

Bahar, Danny, *Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai Syariah) Terhadap Marhum (Barang Jaminan) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang*, Skripsi Fkultas Hukum Universitas Andalas Padang (2012).

Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (cet 1, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010). IAIN PALOPO

Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (cet 1, PT Rajagrafindo Persada, Depok 2017).

dr. Apinal, *Pengertian Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan*, <http://m.kaskus.co.id/thread/52b2963dbccb17770e8b4666/pengertian-gadai-hipotik-fidusia-dan-hak-tanggungan/>

Dr. Holijah, SH., MH. *Idealisasi Ganti Rugi Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Rahin yang Cacat Tersembunyi*, [http://radenfatah.ac.id /artikel/16](http://radenfatah.ac.id/artikel/16)

idealisasi-ganti-rugi-pegadaian- syariah- terhadap-barang-jaminan-rahin- yang-cacat-tersembunyi. Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2018.

Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (cet 17, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016) .

Fasiha, S.EI.,M.EI, *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, (Cet I, Palopo-Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan, 2016).

Hanisisva, "*Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (studi kasus: pegadaian syariah Ujung Gurun Padang)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,(2011).

Hapsari, Rizki Sukma, "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (persero) Kota Madiun)*", Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,(2016).

Hidayat, Taufik,S.E.,M.Si,*Buku Pintar Investasi Syariah*,Media Kita, Jakarta, 2011.

Misuari, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, (2016)

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.

Musthofa Isniyanto, "*Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT Pegadaian (persero) Cabang Wonogiri)*", Skripsi Fakultas

- Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di Yogyakarta,(2016).
- Najwa, Laila, *Pegadaian*, [http// laila-najwa, blogspot.co.id / 2014 / 01/ pegadaian, html?m=1](http://laila-najwa.blogspot.co.id/2014/01/pegadaian.html?m=1), 2014 (Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2018)
- Rachman, Sodiqur, *Ayat-ayat Dan Hadits Gadai*, 2015,[http//armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html?m=1](http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html?m=1),
- Pakpahan, Efendi, *Ilmu Pendidikan, Pengertian Pegadaian Syariah*, <http://belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.com/2013/06/pengertian-pegadaian-syariah.html?m=1>
- Piryanti, Mery, *Operasional Gadai Syariah*, <http://www.kompasiana.commerry89/operasional-gadai-syariah>.
- Sasmita R, Aprilianty, *Strategi Pemasaran Produk Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo*, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2017).
- Sugiono,*Metode Penelitian kombinasi, (Mixed Methods)*, (Cet IV; Bandung: Alfabeta, 2013).
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 399
- Soimin, Soedharyo S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (cet ke-1 , Sinar Grafika, Jakarta), 1995.
- Sora N, *Pengertian Struktur Organisasi dan Fungsinya Secara Jelas*, [http:// .pengerianku. net/2015/06/pengertian-struktur-organisasi-dan-fungsinya.html](http://pengerianku.net/2015/06/pengertian-struktur-organisasi-dan-fungsinya.html).

Wawancara, Rahmayani *Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo*, Pada Tanggal 22

Januari 2018.

[www. Pegadaian Syariah.com](http://www.PegadaianSyariah.com)

Brosur pegadaian syariah Kota Palopo

